

DAFTAR PUSTAKA

- Xavier Nugraha , Luisa Srihandayani dan Kexia Goutama, Analisis Skuter Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia, Simbur Cahaya 27 (2), Palembang, 2021,
- Leu, B. (2021). Dampak pemanasan global dan upaya pengendaliannya melalui pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan islam. AT-TADBIR: Jurnal Manajemen PendidikanIslam, 1(2)
- Hasid, H. Z., SE, S. U., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. Cipta Media Nusantara.
- Parinduri, L., Yusmartato, Y., & Parinduri, T. (2018). Kontribusi Konversi Mobil Konvensional Ke Mobil Listrik Dalam Penanggulangan Pemanasan Global. JET (Journal of Electrical Technology), 3(2),
- MacArthur, J, Dill, J, Person. M., ‘Electric bikes in North America: Results of an online survey’ (2014) 2468 Transp. Res. Rec. J. Transp. Res. Board.
- Benhur Nainggolan, Fadhillah Inaswara, Gilang Pratiwi dan Hirzan Ramadhan, ‘RancangBangun Sepeda Listrik Menggunakan Panel Surya Sebagai Pengisi Baterai’ (2014) Politeknologi.
- Abdul Aziz Hakim, 2006:
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mengenai prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab
- Philipus M Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuursbevoegheid), 1998, Projutistia, Tahun XVI Nomor 1 Januari, Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Buku I, Pustaka Sinar Harapan 1993)
- Philipus M Hadjon, Op Cit,
- Philipus M Hadjon,

Ibid,

American Public Works Association, store, 1974 dalam Kodoatie, R., J. 2005

Ayat 1 dan 4 dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, pengertian jalan

Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008,

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020.

Devina Tharifah Arsari (2020), dengan Judul “Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Sebagai Alat Transportasi Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Di Indonesia”

Citra Fatwa Rahmadani (2023), dengan Judul “Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik”

Umar Azmar MF, MH (2022), dengan Judul “Analisis Normatif Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya, di Kabupaten Bone”

Tasya Wahidah Rahmah, Liya Sukma Muliya (2022), dengan Judul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

Mohammad Rusdiyanto, Jufryanto (2021) dengan Judul “Urgensi Regulasi Sepeda Listrik Di Kota Gorontalo dalam Hukum yang Progresif Perspektif”

Conny R. Semiawan Dan J.R Raco, metode penelitian kualitatif, (Jakarta: Grasindo, 2017),

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),
- Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007),
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Anggoro, T. (2009). Metode Penelitian. Jakarta: Universitas Terbuka
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- ibid
- Ir Siswi Harini, M.Si Kabupaten Nganjuk dalam angka 2023, Nganjuk: Bps, 2024
- Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Bambang Triwahyudi S.H sebagai BA Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas. Pada Tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Bambang Triwahyudi S.H sebagai BA Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas. Pada Tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Rubus S.H Pada Tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00 WIB
- Hasil wawancara dengan Bapak Bripka Bambang Triwahyudi S.H sebagai BA Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas. Pada Tanggal 13 Mei 2024, pukul 10.00 WIB.
- Kabid (Ketua Bidang) lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupatn Nganjuk Bapak Budi Legowo S.H Pada Tanggal 03 Mei 2024, Pukul 14.00 WIB.

Kabid (Ketua Bidang) lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten
Nganjuk Bapak Budi Legowo S.H Pada Tanggal 03 Mei 2024,
Pukul 14.00 WIB.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga (Citra Aditya
Bakti 2008). [17].

Pasal 1 angka 8 UULLAJ No. 22/2009.

Pasal 1 angka 9 UULLAJ No. 22/2009

Istianto et al., 2019

<https://www.gaikindo.or.id/tahun-2040-indonesia-stop-mobil-berbahan-bakar-minyak>

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Pengelompokan jalan diatur dalam Pasal 9 ayat(1)